



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK
SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN
JAKSA PENUNTUT UMUM
(Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION
IS NOT COMPATIBLE WITH PROSECUTOR
GENERAL INDICTMENT
(Verdict Of Indonesia Supreme Court Number 1958 K/Pid.Sus/2009)***

**ABD. ROUF
NIM.060710191037**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK
SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN
JAKSA PENUNTUT UMUM
(Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION
IS NOT COMPATIBLE WITH PROSECUTOR
GENERAL INDICTMENT
(Verdict Of Indonesia Supreme Court Number 1958 K/Pid.Sus/2009)***

**ABD. ROUF
NIM.060710191037**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

“Hai orang – orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar – benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) kaya atau miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.¹

¹ R.H.H. Soeharjo, 1971, *Alqur'an Dan Terjemahannya Qur'an Surat Annisa' Ayat 135*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan / Penfsiran Alqur'an, Jakarta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta H. Mashudi dan Ibunda tercinta Hj. Khofiyah terima kasih atas segala doa restu, curahan kasih sayang, dukungan, kepercayaan, bimbingan serta pengalaman yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Guru – guruku di Madrasah Islamiyah Pengatigan, MTsN Rogojampi, SMAN 1 Rogojampi serta dosen – dosenku di Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat yang telah memberikan ilmu dan membimbingku dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK
SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN
JAKSA PENUNTUT UMUM
(Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION IS
NOT COMPATIBLE WITH PROSECUTOR
GENERAL INDICTMENT
(Verdict Of Indonesia Supreme Court Number 1958 K/Pid.Sus/2009)***

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ABD. ROUF
NIM.060710191037**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 JUNI 2011**

Oleh :

Pembimbing,

**NAMA : SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001**

Pembantu Pembimbing,

**NAMA : SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP : 197004281998022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK
SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN
JAKSA PENUNTUT UMUM
(Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)**

Oleh :

ABD. ROUF
NIM.060710191037

Mengetahui :

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 17

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

Anggota Penguji

1. **SAMSUDI, S.H., M.H.** :
NIP. 195703241986011001

2. **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.** :
NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABD. ROUF

Nim : 060710191037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah / skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM (Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2011

Yang menyatakan,

ABD. ROUF
NIM.060710191037

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
3. Kedua orang tuaku H. Mashudi dan Hj. Khofiyah yang telah mendidik, membimbing dan mendo'akan ananda, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna meraih cita-cita;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Siti Sudarmi, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji;
7. Ibu Ainul Azizah, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji;
8. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Bapak Ibu Guru MI Islamiyah Pengatigan, MTsN Rogojampi, SMAN 1 Rogojampi, yang memberikan ilmu dan bimbingan yang tidak ternilai harganya;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Pengadilan Negeri Jember;

13. Nenekku H. Hamidah, Kakakku Wahidatul Umami, Adikku Abdul Rokib terima kasih atas do'a, kasih sayang dan dukungannya selama ini;
14. Teman-teman KKM Tahun 2009/2010 di Pengadilan Negeri Jember, terima kasih atas do'a dan dukungannya;
15. Sahabatku senasib seperjuangan Irawan Susanto S.H., Yusdika Fredy Wijaya S.S., Bahrul Huda S.P., Mahrus Spd., Bayu Agung Pamungkas S.H., Yulia Kurniasari S.H., Selli Oktaviana S.Pd., Sofyan Widi Cahyono S.H., Febri Hidayat S.H., Dhavid Rudianto S.H., serta Riska Firmanila dan keluarga besar terima kasih banyak telah menggoreskan cerita-cerita indah, menemani dalam suka maupun duka serta dukungan dan motivasinya kepadaku untuk skripsi ini, jaga terus persaudaraan kita.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 24 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM (Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)

Kekerasan dalam rumah tangga sekarang ini merupakan suatu kejahatan yang sering terjadi, dan kebanyakan dialami oleh kaum perempuan utamanya terjadi pada anak. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akhir – akhir ini merupakan perwujudan dari salahnya pemikiran bahwa kekerasan tersebut merupakan suatu upaya untuk mendidik atau memberikan teguran agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Berkaitan dengan banyaknya kekerasan yang terjadi terdapat suatu kasus yang dilakukan oleh si ibu (Hartati Binti Abdul Rouf, 32 Tahun, Perempuan, Beragama Islam, Tempat Tinggal Jalan Manuntung Rt.13 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara) yang melakukan pemukulan terhadap anak tirinya (Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo, 15 Tahun Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3232/477/1993 Tanggal 18 September 1993) yang menyebabkan adanya luka memar dan lebam sesuai dengan *Visum Et Repertum*. Sesuai dengan kasus tersebut diatas maka dalam skripsi ini terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu pertama, apakah *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengingat dalam putusan ini hanya terdapat 1 (satu) alat bukti yang sah; kedua, apakah akibat hukum jika suatu putusan yang dibuat oleh seorang Hakim tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah pertama, Untuk mengkaji dan menganalisa apakah *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan atau tidak pada perkara pidana khususnya pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada kasus dalam putusan ini, dan kedua Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum jika suatu putusan yang dibuat oleh seorang Hakim yang tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Yuridis Normatif*. *Yuridis Normatif* artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah - kaidah

atau norma - norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama dengan Pendekatan Perundang - Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang - undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu atau fakta hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Kedua dengan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum, konsep - konsep hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulannya yang dapat diambil dari permasalahan yang ada adalah *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada kasus dalam putusan ini hal tersebut didasarkan pada Pasal 184 KUHAP, Pasal 185 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 55 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu putusan yang dibuat oleh Hakim tidak sesuai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum, hal ini didasarkan pada Pasal 197 Ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum, mengenai alasan pada putusan ini bahwa putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 197 Ayat (1) huruf c, d dan e Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang pada intinya berkaitan dengan pembuktian dengan alat bukti berupa *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh orang yang tidak mempunyai jabatan atau keahlian untuk membuatnya.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian, Bentuk Dan Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga	8
2.1.1. Pengertian Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana	8
2.1.2. Pengertian Dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11
2.1.3. Unsur – Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga	14
2.1.4. Unsur – Unsur Yang Didakwakan Dalam Surat Dakwaan	16
2.2. Pengertian, Syarat, Tujuan Dan Bentuk Surat Dakwaan	17
2.2.1. Pengertian Surat Dakwaan	17
2.2.2. Syarat – Syarat Surat Dakwaan	18

2.2.3. Bentuk Surat Dakwaan	20
2.3. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Dan Azas Penuntutan	22
2.3.1. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum	22
2.3.2. Azas – Azas Penuntutan	24
2.4. Pengertian Dan Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana	25
2.5. Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman	30
2.5.1. Pengertian Hakim	30
2.5.2. Kekuasaan Kehakiman	31
2.6. Pembuktian Dalam Perkara Pidana	32
2.6.1. Pengertian Dan Teori Pembuktian	32
2.6.2. Sistem Pembuktian Dalam KUHAP	34
2.6.3. Sistem Pembuktian Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	36
2.6.4. Azas Unus Testis Nullus Testis	38
2.7. Pengertian Akibat Hukum	39
BAB III PEMBAHASAN	42
3.1. Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perkara Nomor 1858 / K / Pid.Sus / 2009)	42
3.2. Akibat Hukum Suatu Putusan Yang Tidak Sesuai Dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	69
BAB IV PENUTUP	88
4.1. Kesimpulan	88
4.2. Saran	88
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1958 K/Pid.Sus/2009